

ALUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PREMI

PETERNAK

1. Fotokopi KTP 1 Lembar
2. Form 01 AUTS/K (bisa didapat dari petugas peternakan)
3. Premi Rp. 40.000,-

PETUGAS PETERNAKAN

1. Memeriksa kelengkapan berkas peternak
2. Input data di Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Pertanian)
3. Membayar Premi di BRI melalui rekening BRIVA
4. Mencetak Polis

PETERNAK

Polis

Contact Person :

Yusril : 082392220157
Charlly : 085263847584
Rita : 085363067973

ALUR KLAIM

PETERNAK

Pelaporan

PETUGAS PETERNAKAN

Koordinasi

Pemeriksaan Ternak

Kelengkapan Berkas

PUSKESWAN

Input Laporan di Aplikasi SIAP

(Petugas Peternakan per Wilayah)

PETERNAK

Menerima Klaim (jika disetujui)

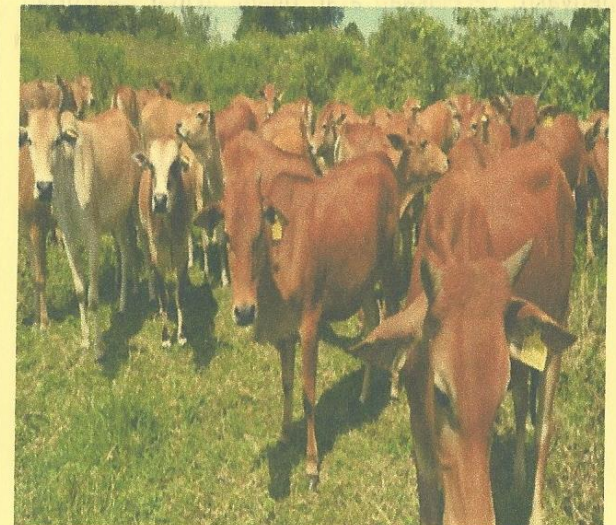
Berkas yang harus dilengkapi :

1. Formulir pemberitahuan kematian ternak
2. Berita acara pemeriksaan kematian sapi
3. Surat keterangan dari Dokter Hewan
4. Surat Visum dari Dokter Hewan
5. Surat Kronologis Kejadian
6. Fotokopi Polis Asuransi
7. Fotokopi KTP
8. Dokumentasi
9. Berita Acara Potong Paksa (jika ternak dipotong paksa)
10. Kuitansi Jual Beli (jika ternak dipotong paksa)
11. Laporan Polisi (jika ternak hilang)



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jalan Diponegoro Painan Telp. 0756 22194

ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU AUTS/K



PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM :

1. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Peraturan Menteri Pertanian No: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
3. Target Bantuan Premi AUTS Tahun Anggaran 2019 sebesar 80% diberikan untuk mensubsidi 120.000 sapi indukan/betina.

TUJUAN :

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian sapi karena penyakit, kecelakaan atau hilang akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya.



RESIKO YANG DIJAMIN

1. Sapi mati karena sakit.
2. Sapi mati karena beranak.
3. Sapi mati karena kecelakaan.
4. Sapi hilang karena kecurian.

RESIKO YANG TIDAK DIJAMIN

1. Kebakaran ;
2. Wabah + Pemusnahan ternak karena wabah ;
3. Penyitaan atas perintah yang berwenang ;
4. Bencana alam ;
5. Kematian akibat kelalaian Peternak/Pegawai/Petugas kandang ;
6. Pemotongan ternak secara paksa akibat mandul;
7. Penyakit dan luka yang sudah ada pada saat asuransi diajukan ;
8. Kerusakan dan huru-hara ;
9. Pemogokan, pertikaian karyawan, peperangan, pemberontakan, pembangkangan dan penjarahan ;
10. Reaksi nuklir + Kontaminasi radio aktif.

KRITERIA DAN SYARAT

a. Penerima bantuan :

1. Peternak pembibit/pembiakan ;
2. Peternak skala kecil yang diatur UU ;
3. Peternak bersedia membayar premi 20% ;
4. Peternak bersedia mengikuti persyaratan dan kondisi polis.

b. Jenis sapi/kerbau :

1. Sapi/kerbau indukan atau sapi/kerbau betina.
2. Usia produktif minimal 1 tahun sampai 8 tahun.
3. Memiliki identitas yang jelas (eartag, cap bakar, kartu ternak dll).
4. Sapi/kerbau dalam kondisi sehat.

c. AUTS/K :

1. Nilai pertanggungan 10 juta per ekor sapi/kerbau.
2. Jangka waktu asuransi adalah 1 tahun.
3. Premi asuransi 2% dari harga sapi yang diasuransikan, 80% disubsidi oleh pemerintah (Rp 160.000) dan 20% dibayarkan oleh peternak (Rp 40.000).
4. Deducible atas kehilangan maksimal 30%.